

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN: STUDI PEMIKIRAN SYÂFI'ÎYAH, HANAFIYAH, DAN PRAKTIKNYA DI INDONESIA

Rohmat

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: rahmatiaain@yahoo.com

Abstract: Status of Waliin Marriage: A Study of Syâfi'îyah, Hanafiyah, and the Practices in Indonesia. The existence of Islam is to bring virtuous value and one of which is marriage. Marriage is virtuous value with emergency characteristic that is to preserve honor and descendant and the one who can protect them is the wali. Ulama have different opinion on this wali issue. Not only the opinions that are diverse but also the practices in various Muslim countries, including Indonesia. Both Ulama share the same opinion on a wali must be an adult and mentally conscious Muslim. The difference is Syâfi'îyah ulama persist that a wali must be male and objective while Hanafiyah ulama allows a *fâsiq* and women to be a wali.

Keywords: wali, *fuqahâ*, Islamic law

Abstrak: Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'îyah, Hanafiyah, dan Praktiknyanya di Indonesia. Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan kemaslahatan yang bersifat *dharuri* yakni untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali. Para ulama memiliki pemahaman berbeda mengenai wali. Bukan hanya perbedaan pendapat di masing-masing ulama, namun juga praktiknya di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Persamaan pendapat antara kedua ulama tersebut adalah wali harus seorang Islam, dewasa dan berakal, sedangkan perbedaannya menurut ulama Syâfi'îyah wali harus laki-laki dan adil sementara ulama Hanafiyah membolehkan seorang fasik dan wanita menjadi wali.

Kata Kunci: wali, *fuqahâ*, hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah menetapkan aturan-aturan tentang perkawinan demi untuk

memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Kemaslahatan yang diciptakan dari lembaga perkawinan adalah salah satu kemaslahatan yang bersifat *dharuri*, yaitu untuk memelihara kehormatan dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan kehidupan manusia yang pada gilirannya tidak ada perbedaan manusia dengan hewan, dan ini menempatkan posisi manusia sama dengan hewan yakni kawin semauanya.

Suatu perkawinan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan perkawinan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Sang Pembuat Hukum yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya. Ketentuan-ketentuan perkawinan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Alquran dan Hadis. Namun demikian ayat-ayat Alquran ada yang *qath'î al-dilâlah* (penunjukan lafaz atas maknanya pasti) dan ada yang *dzannî al-dilâlah* (penunjukan lafaz atas maknanya tidak pasti). Begitu pula dengan hadis, ada yang *qath'î al-wurud* (pasti datangnya dari Rasulullah Saw.) dan ada yang *dzannî al-wurud* (masih dugaan keras berasal dari Rasulullah Saw.)

Dalam suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu: Ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (*ijab dan qabul*).

Fukaha (ahli ilmu fikih) berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam perkawinan. Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun perkawinan (ulama Syâfi'iyah) dan sebagian lagi menyatakan wali sebagai syarat tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan. Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan maupun yang meniadakan wali dalam perkawinan bersifat *dzannî al-dhalaâlah* (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu Hadis-Hadis yang mereka pergunakan masih diperselisihkan tentang keabsahannya (*dzannî al-wurûd*).

Penduduk Indonesia sebagian besar adalah umat Islam, karena itu hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia harus tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hukum Islam yang masuk ke Indonesia merupakan hasil ijtihad para ulama dan dari sekian banyak ijtihad ulama, ijtihad Ulama Syâfi'iyah yang banyak diikuti. Dengan kata lain mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang di anut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.

Mengingat terjadi perbedaan pendapat tentang kedudukan wali dalam perkawinan Islam, maka dalam tulisan ini akan dibahas dua perbedaan dari sekian banyak pendapat mengenai masalah wali dalam perkawinan yaitu pendapat Ulama Syâfi'iyah dan Ulama Hanafiyah, serta kenyataannya di Indonesia. Hal ini karena pada umumnya umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syâfi'iyah.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka tulisan ini memuat materi masalah kedudukan hukum wali dalam perkawinan yang dikemukakan oleh ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah serta dalam prakteknya bagi umat Islam di Indonesia.

Pengertian Wali dalam Islam

Sebelum penulis membicarakan masalah wali dalam perkawinan perlu dikemukakan pengertian perwalian. Adapun pengertian perwalian dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.¹ Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang dan orang secara bersama-sama.²

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu disebut wali. Dari tiga macam perwalian di atas yang akan

¹ Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h. 89.

² Abû Zahrah, *Al-Ahwal al-Syahsiyah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1957), h. 122.

dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang yakni perwalian dalam perkawinan. Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan.

Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri.

Apabila diperhatikan dari dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya perkawinan atau tidak.

Adapun yang menyebabkan perbedaan ialah:

1. Tidak ada ketegasan di dalam Alquran sah atau tidaknya perkawinan tanpa wali
2. Tidak ada satu hadis mutawatir yang mengandung *dilâlah qath'iah* sah tidaknya perkawinan tanpa wali, demikian juga tidak ada hadis ahad yang disepakati kesahihannya.³
3. Di samping itu juga nas-nas baik Alquran maupun hadis yang mereka pergunakan, baik yang mengharuskan masih mengandung beberapa kemungkinan, mungkin memakai wali, mungkin tidak memakai wali.

Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Ulama Syâfi'iyah.

Dalam pembahasan masalah wali yang merupakan salah satu rukun atau syarat perkawinan dibicarakan tiga hal yaitu:

1. Syarat-syarat wali;
2. Macam-macam wali dan urutannya;
3. Kedudukan wali dalam perkawinan.

1. Syarat-syarat Wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syâfi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya,⁴ hal ini berdasarkan firman Allah Swt.:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تَقْنَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu).⁵

³ Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Talak dan Rujuk*, (Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971), h. 112.

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Bayrūt: Dâr al-Fikr, 2004), h. 6700.

⁵ Depag RI, *Alquran dan terjemahnya*, (2010), h. 66-67.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang maruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁶

b. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.⁷ Dasarnya adalah hadis Nabi:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Diangkat hukum itu dari tiga (3) perkara: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh". (Abi Dawud).⁸

c. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik

itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.⁹

d. Merdeka

Ulama Syâfi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.¹⁰

e. Laki-laki

Syarat wali yang keempat adalah laki-laki,¹¹ syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Safi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Alasannya hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dâr al-Quthnî dan al-Baihaqî:¹²

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة المرأة
ولا تزوج المرأة نفسها (رواه أبي داود)

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: wanita itu tidak syah menikahkan wanita lain dan tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri. (H.r. Abu Dawud)

Jadi hadis di atas melarang wanita mengucapkan *sighah al-ijâb* dalam akad nikah, larangan adalah menunjukkan batalnya pekerjaan yang dilarang yaitu larangan wanita menikahkan wanita lain dan wanita yang

⁹ Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imâm al-Syafi'i*, (Semarang: Thaha Putra t.t.), h. 32.

¹⁰ Abi Ishak al-Syairazi, *Al-Muhaddzab fi Fiqh Imâm al-Syafi'i*, h. 32.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, (Bayrūt: Dâr al-Fikr, 2004), h. 6701.

¹² Abû Dawud, *Sunan Abi Dâwud*, Juz. II: 2003, h. 199.

⁶ Depag RI, *Alquran dan terjemahnya*, h. 266.

⁷ Al-Syairazi, tt, h. 32.

⁸ Abi Dawud, *Sunan Abi Daud*, Juz XI, h. 481.

menikahkan dirinya. Jika perbuatan ini dilarang terhadap wanita maka wanita yang menikahkan orang lain atau menikahkan dirinya perkawinannya tidak sah. Tegasnya akad nikah yang walinya wanita itu hukumnya tidak sah dan begitu pula wanita yang menikahkan dirinya juga hukumnya tidak sah.

f. Adil (beragama dengan baik).

Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Alasannya ialah hadis dari Ibn Abbas:¹³

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا نكاح إلا بولي
مرشد وشاهدي عدل (رواه الشافعي)

Dari Ibn Abbas, ia berkata bersabda Rasulullah Saw.: tidak (sah) pernikahan kecuali dengan wali yang cerdas.

Menurut ulama Syâfi'iyah yang dimaksud dengan cerdas dalam hadis tersebut di atas adalah adil. Maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara diri selalu berbuat dosa kecil.¹⁴ Seorang wali harus adil karena dengan sifat adil seseorang dapat berhati-hati dan dapat sungguh-sungguh untuk memelihara perkawinan dan memelihara keturunan.¹⁵

2. Urutan Wali

Jumhur ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah saudara dekat yang termasuk pada *ashhab*, bukan saudara seibu atau *dzaw al-arham* lainnya.

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali *aqrab* (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali *ab'ad* (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Kakek;
- c. Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung);
- d. Saudara laki-laki seayah;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung;
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- g. Paman sekandung;
- h. Paman seayah;
- i. Anak laki-laki dari paman sekandung;
- j. Anak laki-laki dari paman seayah;
- k. Hakim.¹⁶

Ini merupakan urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan, jika seseorang menjadi wali pernikahan sementara hadir wali yang lebih dekat maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama Syâfi'iyah hak wali merupakan hak *'ashabah* sebagaimana menyerupai hak waris.

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu:

a. Wali *Mujbir*

Wali *mujbir* adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang di bawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali *mujbir*, menurut ulama Syâfi'iyah wali *mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah

¹³ Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz II, (Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.), h. 448.

¹⁴ Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 2004), h. 6701.

¹⁵ Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatu al-Abyar fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*, (Indonesia: Dār al-Ihya, tt.), h. 51

¹⁶ Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatu al-Abyar*, h. 51-52.

dewasa dan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah ayah dan kakek.¹⁷

- b. Wali *ghayr mujbir* adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali *ghair mujbir* ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizing atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali *ghair mujbir* adalah wali selain ayah dan kakek.

3. Kedudukan wali dan alasan

Ulama Syâfi'iyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. Alasannya antara lain yaitu:

- a. Q.s. al-Nur [24]: 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*¹⁸

- b. Q.s. al-Baqarah [2]: 221, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُؤْمِنَةً حَتَّىٰ تَخْرُجَ
 مِنْ مَشْرِكِهَا ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
 يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابٌ ۚ وَلَا يُلَاقِيكَ

يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Kemudian ayat kedua tersebut ditunjukkan kepada wali, mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri di satu pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita dilarang menikah dengan laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seseorang laki-laki tanpa wali, semestinya ditunjukkan kepada wanita itu, karena urusan perkawinan itu urusan wali maka perintah dan larangan untuk menikahkan wanita itu ditunjukkan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram. Jelasnya dalam Q.s. al-Nûr [24]: 32 menunjukkan bahwa urusan perkawinan urusan wali.

Demikian juga dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 221 ditunjukkan kepada wali, supaya mereka tidak mengawinkan wanita Islam dengan orang-orang musyrik (non Islam), dari ayat ini jelaslah bahwa

¹⁷ Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 4.

¹⁸ Depag RI, *Alquran dan terjemahnya*, h. 494.

urusan wali merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Maka larangan tersebut ditunjukkan kepada wali bukan kepada wanita. Ayat ini mengandung *khitab* larangan mengawinkan orang-orang musyrik (non Islam) tidak dapat dikatakan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada seluruh kaum muslimin, karena bertentangan dengan syarat *taklif*, yaitu perbuatan yang di-*taklif*-kan itu (baru pelarangan) untuk menikah orang-orang musyrik hendaklah yang dapat dikerjakan. Pastilah tidak mungkin seseorang mencegah wanita yang bukan dalam kekuasaannya yang hendak menikah dengan orang musyrik (non Islam).

c. Q.s. al-Baqarah [2]: 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.*¹⁹

Dalam ayat tersebut terdapat bunyi:

أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bekas suaminya....

Pendapat ulama Syâfi'iyah inilah satu-satunya ayat yang menunjukkan kekuatan

wali. Kalau wali tidak diperlukan, tentu larangan dalam ayat tersebut tidak ada artinya (gunanya).

d. Hadis

Di samping ayat-ayat Alquran di atas ulama Syafi'iyah beralasan dengan hadis Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmâd al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Abi Dawud.²⁰

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَالِيٍّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَا وَوَيْ لَهُ

Nabi saw berkata "Tidak sah nikah melainkan dengan wali" dan dalam hadis dari Aisyah ra bahwa sultan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. (Ibn Majah).

Hadis Ibn Abbas ini pada *zhahir*-nya (meniadakan) akad nikah yang berlangsung tanpa wali, Imam al-Syafi'i mengartikan hadis di atas tidak sah nikah tanpa wali. Jadi beliau mengartikan (*la ashahha*) meniadakan hukum sah nikah tanpa wali bukan meniadakan kesempurnannya menikah tanpa wali.²¹

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (رواه ابو داود)

Dari Aisyah berkata, berkata Rasulullah saw: Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya batal (tiga kali). (H.r. Abi Dawud).

Menurut ulama syâfi'iyah hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa wanita tidak boleh menikahkannya dirinya dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri membutuhkan wali dalam pernikahannya.²²

²⁰ Ibn Majah, Juz. V, h. 487.

²¹ Abû Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz V, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2003), h. 477.

²² Imam Syafi'i, *al-Umm*, Juz V, (Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.), h. 16-17.

¹⁹ Depag RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 46-47.

- e. Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian untuk menghalalkan seseorang berhubungan badan dengan orang lain, karena itu tidak bisa disamakan (qiyaskan) dengan perjanjian (akad) jual beli atau transaksi lainnya atas barang. Dan wanita tidak boleh menjadi wali karena sifat wanita dianggap tidak aman untuk melakukan akad pernikahan yang disebabkan lebih terbawa oleh perasaannya dibandingkan penggunaan akal sehatnya.²³

Menurut Ulama Hanafiyah

1. Syarat-syarat Wali

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan para ulama berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali menurut ulama Hanafiyah itu ada empat,²⁴ yaitu sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat dengan ulama Syâfi'iyah mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya di syaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (Muslim) disyaratkan walinya juga seorang Muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.²⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تَقْتَةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

²³ Abi Ishak al-Syairazi, *al-Muhaddzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, (Semarang: Thaha Putra t.t.), h. 35.

²⁴ Muhammad Muhyiddin, *al-Abwalu al-Shahshiyah*, (Bayrūt: Maktabah Alamiyah, 2007), h. 81.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami aa Adillatuh*, (Syiria: Dâr al-Fikr, 2004), h. 6700.

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah kembali (mu).*²⁶

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah: Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

b. Baligh

Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Syâfi'iyah tentang hal ini. Dasarnya adalah Hadis Nabi:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق (رواه البخارى ومسلم)

Diangkat hukum itu dari tiga (3) perkara: Dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh. (H.r. Bukhâri Muslim).

²⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Alquran, 2010), h. 66-67.

c. Berakal sehat

Berakal sehat, hanya orang yang berakal sehat yang dapat dibebani hukum, dan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat. Ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Syâfi'iyah tentang syarat ini, sesuai dengan hadis di atas.

d. Merdeka

Ulama Hanafiyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.

Dari pernyataan-pernyataan di atas jelaslah bahwa mengenai syarat-syarat wali beragama Islam merdeka, baligh, dan berakal sehat antara pendapat ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah sama, akan tetapi mengenai laki-laki dan adil berbeda antara keduanya, ulama Hanafiyah membolehkan perempuan dan orang fasik (muslim yang tidak taat menjalankan ajaran-ajaran agama) bertindak menjadi wali.

Menurut Abû Hanifah bagi wali yang penting bukanlah laki-laki dan ketaatannya menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan agama, akan tetapi kepandaian memilihkan jodoh yang tepat bagi perempuan yang di bawah perwaliannya. Mengetahui akan kemaslahatan dan tidak *quratel*.²⁷

Menurut ulama Hanafiyah seorang perempuan yang dewasa dan berakal boleh menjadi wali, bahkan bagi dirinya atau orang lain. Menurut ulama Hanafiyah sah suatu perkawinan yang walinya seorang wanita dan bahkan masyhur dikalangan Hanafiyah seorang wanita yang menikahkan dirinya

sendiri.²⁸ Alasannya hadis nabi dari dari Ibn Abbas ra.²⁹

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذُّهَا سُكُوتُهَا (رواه مسلم)

Orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas (perkawinan). Dirinya dan gadis itu dimintakan perintah agar ia dikawinkan kepadanya dan tanpa izinnya ialah diamnya. (H.r. Bukhari dan Muslim).

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan seorang wali itu adil, karena beliau berpendapat bahwa hadis Ibn Abbas di atas adalah hadis *dha'if*. Seseorang yang fasik dapat menjadi wali karena dengan kefasikan seseorang tidak akan mengurangi rasa kasih sayang dan menjaga kemaslahatan bagi kerabatnya.³⁰

2. Wali dan Urutannya

Menurut ulama Hanafiyah urutan wali sebagaimana yang dikemukakan ulama Syâfi'iyah yaitu keluarga dekat yang termasuk *ashabah*, ulama hanafiyah tidak membatasi wali pada keluarga dekat yang termasuk *ashabah* saja tetapi keluarga dekat yang termasuk *dzaw al-arham* juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki seibu.³¹

Ulama Hanafiyah memberikan alasan mengapa wali dalam perkawinan adalah mereka yang dekat hubungannya dengan perempuan, yang terdekat kemudian dan seterusnya karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan itu kawin dengan laki-laki yang tidak pantas untuk menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada '*ashabah* saja juga terdapat pada *dzawi al-shiham* dan

²⁸ Muhammad Muhyiddin, *al-Ahwal al-Shakhshiyah* (Bayrût: Maktabah Alamiyah, 2007), h. 79.

²⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Semarang: Thaha Putra, tt.), Juz VII, h. 242.

³⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 6700.

³¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terj. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 84.

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1977), h. 37.

dzaw al-arham. Karena itu tidak ada alasan untuk membatasi hak perwalian pada pernikahan hanya pada golongan *'ashhabah* saja.³²

Sementara masalah wali *mujbir* menurut ulama Hanafiyah wali itu hanya ada wali *mujbir* saja dan wali *ghair mujbir* itu tidak ada. Wali *mujbir* ini berkuasa terhadap perempuan yang masih kecil atau sudah dewasa tapi gila atau dungu dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk *ashhabah* dan saudara dekat yang termasuk *dzaw al-arham*.

3. Kedudukan wali

Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali, sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalannya tidak sempurna (dungu atau gila). Wanita yang merdeka dan sudah dewasa tidak membutuhkan wali nikah bahkan wanita yang sudah dewasa bisa menikahkan dirinya. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah secara mutlak adalah sah.³³

Seorang perempuan yang bertindak sebagai wali pernikahan atas dirinya sementara ia masih memiliki wali nasab disyaratkan harus *kafa'ah* dan pemberian maharnya tidak kurang dari *mahar mitsl*. Jika pernikahan itu tidak sekufu maka walinya memiliki hak untuk menolak perkawinan itu atau mengajukan permohonan *fasakh* kepada hakim.

Hak penolakan perkawinan atau *fasakh* bagi wali ini berlaku jika wali mengetahui tidak *kafa'ah* itu sebelum terjadinya kehamilan atau melahirkan. Jika mengetahuinya setelah terjadinya kehamilan atau melahirkan, maka hak *fasakh* atau menolak perkawinan itu menjadi gugur dengan pertimbangan untuk

kemaslahat pendidikan anak.³⁴

Ada beberapa alasannya yang dikemukakan ulama Hanafiyah yaitu:

a. Q.s. al-Baqarah [2]: 230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.³⁵

b. Q.s. al-Baqarah [2]: 232, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa idahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *maruf*. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.³⁶

³² Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, h. 85.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 6699.

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, h. 6698.

³⁵ Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 46.

³⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 46-47.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukannya dirinya (ber'idah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila Telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat 230 dan juga ayat 232 terdapat kata-kata *tankihna* dan *yankihna* yang terjemahannya menikah, di sini pelakunya adalah wanita bekas istri itu tadi. Secara makna *hakiki* (asli) pekerjaan itu semestinya dikerjakan langsung oleh pelaku aslinya, jelas tidak dikerjakan oleh orang lain (wali) sebagaimana halnya pada makna *majazi* (kiasan). Demikian juga dapat dilihat dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 234 terdapat kata kerja "*fa'alna*" yang artinya mengerjakan perbuatan pelakunya (*fa'ilnya*) adalah wanita-wanita yang kematian suaminya.

Alquran surah al-Baqarah [2]: 234 bahwa nikah yang dilakukan oleh wanita segala sesuatu yang dikerjakan tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya wali. Jadi wanita mempunyai hak penuh terhadap urusan dirinya termasuk menikah tanpa bantuan wali.

c. Hadis Rasul

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحق
لنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها
واذنها صماتها (رواه مسلم)

Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada wali dan anak gadis diminta izinnya mengenai dirinya,

sedangkan izinnya diamnya". (H.r. Muslim).³⁷

Dalam Hadis tersebut terdapat kata menurut ulama Hanafiyah adalah perempuan yang tidak memiliki suami baik itu masih gadis atau sudah janda. Wanita yang sudah dewasa diberikan hak sepenuhnya mengenai dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan perkawinan. Dengan demikian seorang perempuan yang sudah dewasa tidak membutuhkan wali dalam melaksanakan akad perkawinan karena dirinya berhak untuk menikahkan dirinya sendiri.³⁸

- d. Wanita yang sudah dewasa memiliki hak untuk melakukan transaksi (*ahliyah al-ada'*) dalam semua taransaksi (akad) kebendaan. Ulama hanafiyah mengqiyaskan hak bertransaksi dalam bidang perkawinan pada masalah kebendaan, karena itu wanita yang sudah dewasa dapat melakukan transaksi (akad) dalam perkawinan.³⁹

Praktik Wali dalam Perkawinan di Indonesia

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat 2 disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Dari pasal ini, izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan diperlukan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, sementara bagi yang sudah lebih dari 20 tahun maka izin dari orang tua tidak dibutuhkan lagi.

Jika diperhatikan Undang-undang yang menyangkut wali dalam perkawinan tidak jelas, namun dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi

³⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Semarang: Thaha Putra, tt.), h. 594.

³⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 6699.

³⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 6699.

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan adanya pasal ini bagi umat Islam dianggap sah suatu perkawinan jika dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Hukum Islam merupakan kumpulan hukum syariah yang bersifat *amaliyah* yang diambil dari Alquran dan Hadis yang di-*istinbathkan* oleh para ulama *mujtahid*, dengan demikian hasil ijtihad para ulama terkadang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dan inilah yang terjadi pada masalah kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam. Setidaknya ada dua pendapat mengenai kedudukan wali dalam hukum perkawinan Islam yaitu wali sebagai rukun perkawinan sebagaimana yang dikemukakan ulama Syâfi'iyah dan yang tidak menjadikan sebagai rukun tetapi syarat juga tidak mutlak sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah.

Umat Islam di Indonesia sebagian besar pengikut mazhab Syâfi'i, karena itu dalam praktik pernikahan wali mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum perkawinan Islam, yakni sebagai rukun perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 11 ayat 2 menegaskan bahwa akta nikah bagi orang Islam itu harus ditanda tangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.⁴⁰

Hukum Islam yang berada di Indonesia

⁴⁰ Al-Hamdani. *Risalah Nikah*, h. 298.

adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar dalam kitab-kitab fikih dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, maka melalui instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam umat Islam mempunyai rujukan hukum walaupun hanya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf.⁴¹

Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI menyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”.⁴²

Analisis

Kekurangan pendapat imam Abû Hanifah, yaitu: jika nikah tidak diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan. Kelebihannya: pendapat Imam Abû Hanifah tentang wanita boleh menikahkannya sendiri mengangkat derajat wanita kepada derajat yang lebih terhormat, di mana wanita pada pergeseran zaman dan keadaan mengalami perkembangan sehingga wanita berada pada posisi yang sama dengan laki-laki.

Kekurangan pendapat Jumhur ulama (imam Syafi'i, Hanbali dan Maliki) yaitu: adanya diskriminasi terhadap perempuan di mana ia tidak boleh melakukan transaksi

⁴¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 62.

⁴² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, h. 62.

untuk dirinya, serta menganggap wanita berada pada derajat yang lebih rendah dari pada kaum pria. Kelebihannya yaitu adanya rasa aman yang timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus berdasarkan pengetahuan wali.

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam itu sama dengan pendapat ulama Syâfi'iyah, yaitu menjadikan wali dari pihak perempuan sebagai rukun perkawinan dan wali harus laki-laki Muslim yang akil baligh, sedangkan pihak laki-laki tidak ada wali. Apabila wali tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan, maka dapat diwakilkan kepada orang lain.

Keadaan di Indonesia syarat adil (taat beragama Islam) tidak mendapat penekanan dan ini sama dengan pendapat ulama Hanafiyah yang tidak menjadikan adil sebagai syarat seorang wali, asal seseorang menyatakan beragama Islam disamping adanya syarat-syarat baligh, berakal sehat dan laki-laki sudah dipandang cakap bertindak sebagai wali.

Penutup

Ada persamaan pendapat Ulama Syâfi'iyah dengan Ulama Hanafiyah mengenai wali ialah bahwa wali harus seorang Islam, dewasa dan berakal, Sedangkan perbedaannya menurut Ulama Syâfi'iyah wali harus laki-laki dan adil. Sedangkan Ulama Hanafiyah wali boleh seorang fasiq dan wanita boleh menjadi wali.

Menurut Ulama Syâfi'iyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat sahnya atau rukun perkawinan. Menurut Ulama Hanafiyah kedudukan wali dalam perkawinan adalah syarat yang tidak mutlak, perkawinan tanpa wali bagi wanita yang sudah dewasa diperbolehkan (sah) tapi wali memiliki hak *fasakh* jika perkawinan itu tidak *kafa'ah*. Namun jika wanita itu masih kecil atau sudah

dewasa tetapi akal nya tidak sempurna maka perkawinan harus oleh wali.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan jelas, tetapi dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di Indonesia, dan wali cukup seorang menyatakan beragama Islam, dewasa, laki-laki dan berakal sehat. Jika wali tidak dapat melaksanakan sendiri, boleh mewakilkan kepada pihak lain atau hakim.

Pustaka Acuan

- Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Jogjakarta: Fak. Hukum UII, 1977
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Bairut: Dar al-Fiqr, 2003.
- Hamdani, al-, *Risalah Nikah*, terjemah: Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Husayn, al-, Taqiy al-Din, *Kifayah al-Ahyar Fi Hilli Ghayatu al-Ikhtishar*, Indonesia: Darul Ihya, tt.
- Husen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah Thalak dan Rujuk*, Jakarta: Yayasan Ihya Ulumuddin, 1971
- Muchtar, Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jogjakarta: Tiga A, 1974.
- Muhy al-Dîn, Muhammad, *al-Ahwal al-Shahshiyah*, Bayrut: Maktabah Alamiyah, 2007.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Semarang: Thaha Putra, tt.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-

- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Indo Hilco, 1986
- Shan'ani, al-, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, tt.
- Syafi'i, Imam, *al-Umm*, Mesir: Maktabah al-Halabi, tt.
- Syairazi, al-, Abi Ishak, *al-Muhaddzab Fi Fiqhi Imam Al-Syafi'I*, Semarang: Thaha Putra t.t.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Zahrah, Abû, *al-Ahwal al-Syahshiyah*, Bairut: Darul Fikri al-Arabi, 1957.
- Zuhayli, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Syiria: Dar al-Fikr, 2004.